

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

*Qobla sittah*¹ bermakna kelahiran kurang enam bulan merupakan istilah dari anak hasil pernikahan yang dilahirkan di bawah usia 6 bulan kehamilan dihitung sejak terjadinya peristiwa pelaksanaan nikah orangtuannya. Hal seperti ini dapat dihitung mulai dari masa mengandung atau hamil sampai dengan masa menyapihnya, kemudian dikurangi dengan masa menyusui, maka akan memperoleh hasil enam bulan dan ini merupakan seminim-minimnya masa kehamilan.

Dalam sebuah instansi wilayah Kecamatan yang mengurus pencatatan pernikahan yang berbasis keagamaan yaitu KUA atau kepanjangan dari “Kantor Urusan Agama”. Sejalan dengan aturan “Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001”, Kantor Urusan Agama mempunyai fungsi dan tugas dalam melayani masyarakat guna menyelesaikan perkara terkait penyelenggaraan dalam statistik, dokumentasi, surat-menyurat, arsip, pengetikan, memberikan pembinaan atau penyuluhan rumah tangga, sebagai media pencatatan dalam rujuk dan nikah, sebagai sarana untuk mengurus maupun membina eksistensi masjid, pengelolaan zakat, kependudukan, baitul maal, wakaf, ibadah sosial, serta melaksanakan kegiatan sosialisasi keluarga

¹ Wawancara kepada Bpk Drs. Mukhlis, selaku Kepala KUA Kecamatan Kedungwuni pada tanggal 9 Agustus 2021.

sakinah dan harmonis yang sesuai dengan panduan dalam ketetapan Dirjen Bimas Islam.²

Keberadaan wali dalam berdirinya akar sebuah pernikahan memiliki eksistensi hukum yang penting, karena kedudukan wali termasuk salah satu persyaratan dan rukun pernikahan. Sebuah fenomena pernikahan tanpa wali, secara hukum pernikahan tersebut tidak sah. Karena, hadirnya wali dalam pernikahan seseorang bisa mengakadkan anaknya yang menjadikan pernikahan itu sah.³ Hal ini ditegaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19: “Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya”.⁴

Pada umumnya, suatu pernikahan yang normal tanpa problem wali yaitu pernikahan menggunakan jalur wali nasab, namun dalam situasi dan kondisi tertentu boleh melaksanakan nikah melalui jalur wali hakim dengan syarat dan sebab tertentu.⁵ Pernikahan dengan jalur wali hakim terjadi karena beberapa sebab. Salah satu sebab diberlakukannya jika mempelai terdeteksi *qobla sittah* (hitungan lahir sebelum 6 bulan) yaitu dihitung berdasar waktu pelaksanaan pernikahan orang tuanya. Perkara ini diberlakukan karena terdapat pemahaman bahwa Hukum Islam nasab bayi perzinaan menjadi putus dengan nasab ayah

² PMA No. 11 Tahun 2007, *Tentang Pencatatan Nikah*, (Jakarta: tt, 2003).

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7, (Fiqhussunnah)*, alih bahasa Mohammad Tahlil, Cet. Ke-1, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1981), hal. 9.

⁴ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hal. 83.

⁵ H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah, (Risalatun Nikah)*, alih bahasa Agus Salim, Cet ke-3, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hal 92-93.

secara biologis yang telah menzinai ibunya. Maka anak yang lahir *qobla sittah* secara aturan hukum tertolak secara nasab dan tidak bisa disebut sebagai anak kandung secara garis nasab.⁶

Dalam aturan legalisasi perkawinan⁷ tidak dapat lepas dari aturan hukum aturan perkawinan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai persyaratan sah serta rukun perkawinan terkait perihal wali pernikahan. Adapun intisari definisi wali tercantum di Pasal 1 (b) yaitu "*wali yang memiliki hak dan kewenangan yaitu wali yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau Pejabat yang memiliki kewenangan atasnya,*" kemudian didalam KHI juga menjelaskan mengenai bab wali nikah yang tertuang dalam Pasal 19 sampai 23. Sedangkan apabila melihat dasar UU No. 1 Tahun 1974 perihal perkawinan bab bagian wali nikah terdapat di Pasal 6 dalam Ayat (1-6).⁸

Pencatatan dalam pernikahan menjadi tugas utama bagi "KUA" termasuk juga dalam hal perwaliannya. Dalam fenomena penentuan wali nikah di KUA Kecamatan Kedungwuni dilakukan pelaksanaan menggunakan wali hakim apabila terbukti *qobla sittah* (lahir sebelum 6 bulan). Namun, realitanya apabila

⁶ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Cet ke-3, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hal 230.

⁷ Dalam ulasan Pasal 12 PMA 11 Tahun 2007 disebutkan, "*dalam hasil pemeriksaan membuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah, maka kehendak perkawinannya ditolak dan tidak dapat dilaksanakan.*" Apabila terdapat fenomena PPN menyatakan perihal penolakan kepada catin (calon pengantin) dan wali nikah disertai dengan alasan-alasan penolakannya. Maka, sikap penolakan maupun keberatan pihak catin atau wali nikah dapat diajukan kepada pengadilan setempat. Apabila hasil keputusan pengadilan menetapkan bahwa pernikahan tetap dilaksanakan maka PPN harus mengizinkannya.

⁸ Muhammad Baqir, *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran As-Sunah Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), hal. 57.

dalam hitungan data-data identitas anak melalui akta kelahiran kemudian di sinkronkan dengan buku nikah kedua orangtuanya walau tidak terdeteksi qobla sittah (kurang dari 6 bulan), padahal realita anak tersebut setelah ditelusuri termasuk lahir qobla sittah maka dalam pelaksanaan pernikahannya di KUA Kecamatan Kedungwuni menggunakan wali hakim. Hal ini tentunya menjadi problem terkait perubahan status hukum wali nasab berubah menjadi wali hakim sehingga dalam sistem pendataan di balai pencatatan nikah menjadi tidak terinput otomatis. Hal ini tentunya secara sistem birokrasi menjadi terkendala dan tidak sinkron, karena secara data seharusnya hak perwaliannya yaitu jalur wali nasab, akan tetapi realita pelaksanaannya harus menggunakan wali hakim.

Jika melihat data di Buku Register KUA Kecamatan Kedungwuni pada bulan Juli Tahun 2021 terdapat tiga kasus lebih pernikahan yang berwalikan dengan wali hakim sebab qobla sittah.⁹ Adanya dualisme hukum antara hukum positif dengan hukum Islam dalam penetapan wali sebab qobla sittah menjadi perkara yang perlu diteliti, mengingat pernikahan merupakan hal yang sakral dan status putusnya wali nasab dapat berdampak pada putusnya ahli waris.

Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis mencoba meneliti lebih jauh melalui penelitian dengan judul “Pernikahan Dengan Wali Hakim Akibat

⁹ Wawancara dengan Pegawai Pencatat Perkawinan KUA Kecamatan Kedungwuni pada tanggal 9 Agustus 2021.

Qobla Sittah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pandangan dalam pernikahan anak perempuan akibat qobla sittah oleh Penghulu KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana pertimbangan penetapan pernikahan dengan wali hakim sebab qobla sittah oleh Kepala KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Skripsi ini bertujuan untuk:

- a. Menjelaskan dan menganalisis alasan penggunaan wali hakim dalam pernikahan anak perempuan akibat *qobla sittah* oleh KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.
- b. Menjelaskan dan menganalisis pertimbangan penetapan pernikahan dengan wali hakim akibat *qobla sittah* oleh KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Skripsi dari penelitian ini semoga dapat berguna dan bermanfaat khususnya dalam bidang teoritis dan praktis. Adapun kegunaan tersebut dapat diperjelas sebagai berikut:

1. Semoga penelitian ini mampu menjabarkan wawasan baru untuk penulis pribadi dan masyarakat mengenai *qobla sittah*.
2. Semoga memberi pemahaman lebih luas kepada masyarakat bahwa pernikahan dengan wali hakim sebab *qobla sittah* dapat memutus waris sebab terputusnya nasab.

Sedangkan secara praktis diharapkan berguna untuk:

1. Masyarakat semakin sadar pentingnya memelihara nasab.
2. Sebagai media belajar mengenai pernikahan dengan wali hakim sebab *qobla sittah*, dan dampak yang akan timbul dari pernikahan *qobla sittah*.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang membahas terkait wali nikah. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Adib Muhlasin yang berjudul, “Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus Pernikahan di Kabupaten Kendal Tahun 2013-2015)”. Penelitian ini membahas status kenasaban anak guna penentuan wali dalam pernikahan dari anak hasil nikah hamil diluar nikah yang dapat ditentukan dengan menghitung keberadaan

umur kandungan ibunya dimulai semenjak terjadinya akad nikah hingga melahirkan, jika hasil hitungannya di bawah 6 bulan maka status nasabnya dinisbatkan kepada nasab ibunya. Oleh sebab itu keberadaan ayah secara biologis tidak sah menjadikan wali nikahnya, tetapi jika hasil hitungannya di atas 6 bulan lebih status nasab anak dinisbatkan pada ayah biologisnya dan dapat menjadi walinya untuk menikah.¹⁰

Adapun persamaan penelitian Adib Muhlasin dengan penulis adalah penentuan wali nikah sebab qobla sittah (kurang dari 6 bulan). Adapun perbedaan penelitian Adib Muhlasin dengan penulis yaitu penelitian Adib Muhlasin fokus pada penentuan dan keabsahan wali atas anak hasil nikah hamil diluar nikah, sedangkan penulis berfokus pada dampak pernikahan dengan wali hakim sebab qobla sittah.

Kedua, Skripsi oleh Wahyuningsih Prodi HKI IAIN Surakarta yaitu “Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan di KUA Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2019: Perspektif Hukum Positif dan Fikih Munakahat” yang berfokus pada penentuan wali nikah sebab qobla sittah dengan mengacu pada validnya yang tertulis di akta lahir calon pengantin wanita dan buku nikah orang tuanya. Jika deteksinya kurang dari 6 bulan dan dalam data akta kelahiran tertulis dengan nama ayahnya, maka pelaksanaan nikahnya harus menggunakan wali nasab, dikarenakan status perempuan itu adalah anak sah dari orangtuanya

¹⁰ Adib Muhlasin, “Semarang: *Penelitian Tesis*, 2016, hal. 96.

berdasarkan data yang tertulis di akta kelahiran. Adapun dasar yang digunakan yaitu KHI Pasal 99 huruf (a) dan UUP No. 1 Tahun 1974 Pasal 55 ayat (1).¹¹

Adapun persamaan penelitian Wahyuningsih dengan penulis adalah dasar yang dijadikan acuan penentuan wali. Adapun perbedaan penelitian Wahyuningsih dengan penulis yaitu penelitian Wahyuningsih fokus terhadap penentuan wali secara administratif, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penetapan wali serta akibat yang akan timbul dari pernikahan dengan wali hakim sebab qobla sittah.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Arina Mana Sikana Prodi HKI Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga, dengan judul, "Penetapan Wali Terhadap Anak Hasil Nikah Hamil Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung", yang berfokus pada penetapan wali yang berhak menikahkan anak hasil nikah hamil. Dalam hal penetapan perwalian pada anak hasil nikah hamil yang lahir di bawah 6 bulan dapat dilakukan dengan melalui pemeriksaan buku akta nikah orang tuanya kemudian mencocokkannya kepada surat kelahiran mempelai wanita. Apabila catin mempelai perempuan tersebut lahir dalam hitungan di bawah enam bulan, maka pernikahannya jalur wali hakim. Apabila dari catin menolak, maka akan

¹¹ Wahyuningsih, "Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan di KUA Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2019: Perspektif Hukum Positif dan Fikih Munakahat," *Skripsi* di terbitkan, Jurusan Syariah IAIN Surakarta, Sukoharjo, 2020, hal. 88.

diberikan surat penolakan dari KUA dikarenakan status anak tersebut tergolong anak zina.¹²

Adapun persamaan penelitian Arina Mana Sikana dengan penulis adalah dasar pertimbangan penetapan wali. Adapun perbedaan penelitian Arina Mana Sikana dengan penulis yaitu penelitian Arina Mana Sikana fokus pada penetapan wali atas anak hasil nikah hamil, sedangkan penulis berfokus terhadap penetapan wali dan akibat yang bisa timbul karena pernikahan dengan wali hakim sebab qobla sittah.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Shinta Widya Ramadhani Putri Jurusan Hukum Keluarga Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dengan judul, "Tinjauan Hukum Islam tentang Implementasi Terhadap Wali Nikah Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan (Studi Kasus di KUA Kec. Kaliwungu Kab. Kendal)" yang berfokus pada keabsahan wali dan acuan dasar menggunakan tinjauan hukum Islam. Dalam KHI Pasal 99 dijabarkan bahwa penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan yaitu wali nasab, dikarenakan anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah. Akan tetapi jika meninjau dalam KHI Pasal 100, kelahiran anak diluar pernikahan yang sah, maka nasab anak itu yaitu bernasab pada ibunya dan garis keluarga ibunya.¹³

¹² Arina Mana Sikana, "Skripsi" di terbitkan, Jurusan Syari'ah IAIN Salatiga, Salatiga, 2020, hal. 51.

¹³ Shinta Widya Ramadhani Putri, "Skripsi" yang di terbitkan, Jurusan Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, 2-17, hal. 108.

Adapun persamaan penelitian Shinta Widya Ramadhani Putri dengan penulis adalah tema mengenai qobla sittah. Adapun perbedaan penelitian Widya Ramadhani Putri dengan penulis yaitu penelitian Widya Ramadhani Putri fokus terhadap keabsahan wali dan tinjauan Hukum Islam, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penetapan wali serta akibat dari pernikahan dengan wali hakim sebab qobla sittah.

Kelima, Jurnal yang dilakukan oleh Rahli Lamatande yang berjudul, “Penetapan Wali Anak Hasil Pernikahan Perempuan Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palasa Kabupaten Moutong)”, yang membahas bahwa tidak adanya larangan dan perbedaan menikahnya wanita hamil. Mayoritas ulama mazhab memiliki pendapat bahwasanya jika anak yang dilahirkan dengan jarak pernikahan orang tuanya yang lahir di bawah 6 bulan dan anaknya adalah perempuan, maka status nasab anak yaitu hanya memiliki status keperdataannya di garis ibunya dan apabila akan melakukan pernikahan maka walinya yaitu *wali hakim*.¹⁴

Adapun persamaan penelitian Rahli Lamatande dengan penulis yakni sama-sama membahas mengenai penetapan wali nikah sebab qobla sittah. Adapun perbedaan penelitian Rahli Lamatande dengan penulis yaitu penelitian Rahli Lamatande fokus terhadap penetapan wali nikah, sedangkan penelitian

¹⁴ Rahli Lamatande yang berjudul, “Penetapan Wali Anak Hasil Pernikahan Perempuan Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palasa Kabupaten Moutong)”. Musawa: *Journal For Gender Studies*, Vol. 12, No. 1, 2020, hal. 22.

penulis berfokus pada dampak dari pernikahan dengan wali hakim sebab qobla sittah.

Keenam, Jurnal yang dilakukan oleh Indra Halim dan Ikhsan Darwis yang berjudul, “Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam”, yang membahas mengenai pentingnya menetapkan wali untuk pernikahan dari kelahiran anak. Jika merujuk pendapatnya para ulama walinya harus menggunakan wali hakim, dikarenakan tidak ada hubungan garis nasab bapaknya. Namun, jika merujuk pada UUP No.1 Tahun 1974 dan KHI status lahirnya anak perempuan masih diakui sebagai anak yang sah meskipun kelahirannya kurang dari enam bulan dan yang berhak menjadi walinya yaitu wali nasab dikarenakan masih adanya hubungan nasab kepada bapaknya.¹⁵

Adapun persamaan penelitian Indra Halim dan Ikhsan Darwis dengan penulis yakni sama-sama membahas mengenai penetapan wali nikah sebab qobla sittah. Adapun perbedaan penelitian Indra Halim dan Ikhsan Darwis dengan penulis yaitu penelitian Indra Halim dan Ikhsan Darwis fokus pada penetapan wali nikah, sedangkan penelitian penulis berfokus pada akibat dari pernikahan dengan wali hakim sebab qobla sittah.

Tabel 1.1

¹⁵ Indra Halim dan Ikhsan Darwis, Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam. STAI Al-Furqon Makassar: *Jurnal Tata Mana*, Vol.1, No.1, 2020, hal. 13.

Tinjauan Kajian Penelitian Terdahulu Berdasarkan Pernyataan di atas

No.	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Adib Muhlasin (Tesis)	Penelitian ini membahas status dari kenasaban anak guna penentuan wali dalam pernikahan dari anak hasil nikah hamil diluar nikah.	Penentuan wali nikah sebab qobla sittah.	Penelitian ini fokus pada penentuan dan keabsahan wali atas anak hasil nikah hamil diluar nikah, sedangkan penelitian penulis berfokus pada dampak pernikahan dengan wali hakim akibat qobla sittah.
2.	Wahyuningsih (Skripsi)	Penelitian ini membahas penentuan wali nikah sebab qobla sittah dengan mengacu pada validnya data yang tertulis di akta lahir calon pengantin wanita dan buku nikah orang tuanya	Dasar yang dijadikan acuan untuk penentuan wali.	Penelitian ini fokus terhadap penentuan wali secara administratif, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penetapan wali serta akibat dari pernikahan dengan wali hakim sebab qobla sittah.
3.	Arina Mana Sikana (Skripsi)	Penelitian ini membahas penetapan wali yang berhak menikahkan anak hasil nikah hamil.	Dasar pertimbangan penetapan wali	Penelitian ini fokus pada penetapan wali atas anak hasil nikah hamil sedangkan penelitian penulis berfokus terhadap dampak pernikahan dengan wali hakim akibat

				qobla sittah.
4.	Shinta Widya Ramadhani Putri (Skripsi)	Penelitian ini membahas keabsahan wali dengan acuan dasar menggunakan tinjauan Hukum Islam.	Tema mengenai anak lahir kurang dari enam bulan atau qobla sittah.	Penelitian ini fokus terhadap keabsahan wali dan tinjauan Hukum Islam, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penetapan wali serta dampak dari pernikahan dengan wali hakim akibat qobla sittah.
5.	Rahli Lamatande (Jurnal)	Penelitian ini membahas bahwa tidak adanya larangan dan perbedaan menikahnya wanita hamil.	Penetapan wali nikah sebab qobla sittah.	Penelitian ini fokus terhadap penetapan wali nikah, sedangkan penelitian penulis berfokus pada dampak dari pernikahan dengan wali hakim akibat qobla sittah.
6.	Indra Halim dan Ikhsan Darwis (Jurnal)	Penelitian ini membahas pentingnya menetapkan wali untuk pernikahan dari kelahiran anak dibawah 6 bulan.	Penetapan wali pernikahan sebab qobla sittah	Penelitian ini fokus pada penetapan wali nikah, sedangkan penelitian penulis berfokus pada dampak dari pernikahan dengan wali hakim sebab qobla sittah.

Novelty / temuan baru: penelitian penulis ini akan berfokus pada akibat pernikahan dengan wali hakim sebab qobla sittah.

F. Kerangka Teoritik

1. Konsep Pernikahan

Pernikahan menjadi salah satu sunnatullah dalam kehidupan yang berlaku secara global dan universal kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan yaitu yang berlaku terhadap kehidupan manusia, binatang, dan tumbuhan.¹⁶

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).*" (QS. Adz-Dzariyat: 49).

Dalam Islam pernikahan merupakan suatu amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada umatnya dan terdapat kesunnahan didalamnya. Pernikahan merupakan ibadah dalam rangka menyempurnakan setengah dari agama. Sehingga, pernikahan adalah salah satu ibadah yang sakral.¹⁷ Untuk melaluinya harus melalui ketentuan rukun, syarat, dan ketentuan-ketentuan yang disyari'atkan dalam Islam. Mayoritas ulama menyepakati rukun dalam sebuah pernikahan terdiri atas:

- a. Catin pria
- b. Catin wanita
- c. Wali
- d. Saksi (2 orang)

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6, (Fiqhussunnah)*, terjemah Mohammad Thalib, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980), hal. 7.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 1, (Fiqh As-Sunnah)*, , hal. 149.

e. Ijab dan qabul.¹⁸

Pernikahan mempunyai suatu tujuan supaya setiap pasangan suami isteri dapat memperoleh kebahagiaan dengan berusaha keras mewujudkan keluarga yang *sakinah*,¹⁹ *mawadah*, dan *rahmah*, sehingga mampu menjalankan tugas kekhalfahan dalam pengabdian kepada Allah Swt.

Pada dasarnya pernikahan ibadah yang dianjurkan oleh Allah swt. sebab didalam pernikahan terdapat bermacam hikmah di dalamnya. Menurut Sayyid Sabiq hikmahnya dalam sebuah pernikahan yaitu sebagai berikut:

- a. Pernikahan adalah jalan keluar yang baik, stamina menjadi lebih segar, keadaan terasa damai, pandangan menjadi terjaga dari hal yang diharamkan.
- b. Pernikahan merupakan sarana memperbanyak keturunan,²⁰ serta melestarikan kehidupan manusia di muka bumi.
- c. Naluri jiwa keayahan dan keibuan dapat tumbuh ketika berkehidupan dalam rumah tangga dilalui bersama anak keturunannya, sehingga menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang.

¹⁸ Mahfudz Mas'ud dan Farah Faida, *Fiqh Tekstual Kontekstual*, (Wonosobo: Media Kreasi, 2016), hal. 6.

¹⁹ Di dalam Fikih Keluarga berpendapat bahwa menurut ulama tafsir yaitu Al-Qurtubi *as-sakinah* merupakan suasana damai, saling menghargai dan toleransi dalam rumah tangga. Dari dasar *as-sakinah* ini akan memunculkan rasa kasih sayang. Lihat Cholil Nafis, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2017), hal. 5.

²⁰ Jumlah banyak sedikitnya keturunan memiliki makna kebaikan umum dan khusus tersendiri, terdapat bangsa dan negara tertentu terobsesi memperbanyak jumlah rakyatnya dengan stimulus tertentu. Bahkan, dahulu ada pepatah "*banyak anak berarti suatu kemegahan*". Pepatah masih berlaku dilingkungan masyarakat hingga sekarang. . Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqih.*, hal. 488.

- d. Adanya rasa saling tanggung jawab antar orang tua dan anak keturunannya.
- e. Adanya pembagian tugas tanggung jawab dan menejemen dalam kehidupan rumah tangga yang damai, sejahtera dan bekerja sama.
- f. Melalui pernikahan menumbuhkan eratnya tali antar kekeluargaan, memperkuat dan memperteguh hubungan dalam kemasyarakatan.²¹

2. Konsep Wali Hakim

Wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh Menteri Agama dan Pejabat secara resmi yang memiliki hak dan kewenangan didalamnya. Menurut KHI aturan mengenai wali hakim juga diatur dalam Pasal 23 ayat (1). Salah satu diberlakukannya pernikahan dengan wali hakim yaitu jika mempelai terdeteksi adanya *qobla sittah* (anak sebelum 6 bulan lahir) dihitung sejak perkawinan kedua orang tuanya. Karena ada dasar aturan bahwa didalam hukum Islam wali bayi hasil perzinaan menjadi putus dengan nasab ayah biologisnya yang telah menzinai ibunya. Maka, anak yang lahir *qobla sittah* secara hukum tertolak perwaliannya dan disebut anak tidak sah pernikahan orang tuannya.²²

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, alih bahasa oleh Kamaludin A. Marzuki, (Bandung: PT. AlMa'arif, 1988), hal. 80.

²² M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hal. 30.

Kendati yang krusial jika sebuah pernikahan dengan wali hakim sebab *qobla sittah* (kurang dari 6 bulan) dapat memicu problematika baru, anak tersebut berstatus putus nasab sehingga tidak berhak menerima waris.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu sekumpulan alat ataupun cara untuk melakukan penelitian. Penulis medesain penelitian dengan konsep pendekatan secara kualitatif yakni dengan menciptakan gambaran kejadian kemudian diteliti secara deksriptif dan naratif. Rencana penulis dalam konsep penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif hukum empiris dan dengan model penelitian yuridis sosiologis. Penelitian hukum dengan basic hukum secara nyata yang nantinya akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini bersifat kualitatif yang lebih mengedepankan penjelasan secara runtut berbentuk narasi, serta menyisipkan data penelitian yang dikumpulkan. Penelitian kualitatif yaitu penelitian bersifat deskriptif

analisis dan menonjolkan kesesuaian dengan keadaan fakta penelitian di lapangan.²³

3. Sumber Data

Pada dasarnya penulis membagi sumber data penelitian menjadi dua sumber. Hal ini untuk dapat membedakan antara data yang diambil dari lapangan dan data yang diambil dari perpustakaan. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer.

a. Sumber data primer

Sumber data primer memiliki otoritas dominan yaitu sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data.²⁴ Dengan kata lain yaitu sumber data yang di dapat langsung dari informan melalui hasil wawancara. Yang mana wawancara ini dilakukan di KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Dengan referensi ini penulis berupaya menggali, menemukan serta menjelaskan terkait fokus penelitian yang akan diteliti.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penunjang yang diperoleh dengan tujuan untuk memperkuat data primer atau data-data

²³ Usman Yahya, *Konsep Pendidikan Anak Sekolah Dasar 6-12 Tahun di Lingkungan Keluarga Menurut Pendidikan Islam*, (Kerinci: Dalam *Jurnal Islamika*, Vol.15,No.2, 2015), hal. 231.

yang didapatkan melalui pihak lain, tidak langsung didapatkan peneliti dari subyek penelitiannya.²⁵

4. Teknis pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data secara sistematis melalui kejadian yang diteliti. Dalam hal ini penulis menggunakan pengamatan partisipatif di KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

b. Wawancara

Wawancara penelitian ini dengan bertemu langsung dengan seseorang yang dapat memberikan informasi pada masalah penelitian. Adapun wawancara penelitian ini ditujukan kepada KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, khususnya Kepala dan Penghulu KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

c. Dokumentasi

Dalam hal dokumentasi penulis mengambil dokumentasi di KUA Kecamatan Kedungwuni sebagai penunjang penelitian skripsi.

5. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan analisis semua data yang diperoleh dan terkumpul kemudian di analisis dengan teknik *content analysis* (analisis isi), yang bertujuan untuk mengembangkan hasil dari data yang diteliti dengan langkah-langkah berikut ini:²⁶

a. *Data Collection*

Data Collection adalah proses mencari data di lapangan maupun dalam literatur lainnya. Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian pustaka dari beberapa jurnal, skripsi, karangan ilmiah sebagai penunjang penelitian.

b. *Data Reduction*

Data Reduction adalah proses meringkas data yang telah diperoleh agar lebih fokus terhadap pokok penelitian dan data tersebut menjadi mudah dipahami. Dalam hal ini penulis meringkas data yang dinilai penting sesuai dengan fokus penelitian agar mudah difahami, dan membuang data yang tidak diperlukan.

c. *Data Display*

Pemarapan data merupakan hasil dari data setelah dianalisis. Kemudian hasil tersebut disusun dengan baik sehingga dapat menjadi sebuah kesimpulan data yang mudah dipahami.

d. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

²⁶ Usman Yahya, *Konsep Pendidikan Anak Usia Sekolah Dasar 6-12 Tahun di Lingkungan Keluarga Menurut Pendidikan Islam*, (Kerinci: Dalam jurnal Islamika, Vol.15, No.2, 2015), hal. 238

Penarikan kesimpulan merupakan hasil akhir dari analisis. Apabila seluruh data telah di analisis dan difahami maka dapat ditarik kesimpulannya.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan ini penulis bagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab dengan tujuan agar pembahasan penelitian ini tersusun jelas dan sistematis. Sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab I menjelaskan argumentasi dan dasar penelitian tentang pernikahan dengan wali hakim akibat qobla sittah. Dalam pendahuluan ini pertama berisi latar belakang masalah yang berisi tentang penegasan masalah yang akan diteliti. Kedua, rumusan masalah yaitu penegasan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Ketiga berisi tujuan penelitian. Keempat tentang kegunaan penelitian. Kelima, menjelaskan tentang kajian penelitian terdahulu. Keenam, berisi tentang kerangka teori. Ketujuh, tentang metode penelitian dan, Kedelapan tentang sistematika pembahasan.

Bab II merupakan penjabaran tentang teori-teori tentang wali dalam pernikahan sebagai dasar untuk menganalisa data yang terkumpul. Dalam bab ini dijelaskan tentang pengertian wali nikah, dasar hukum wali nikah, kedudukan wali nikah, macam-macam wali nikah, peralihan wali nikah menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan fiqih dan penjelasan tentang teori akibat anak qobla sittah.

Bab III adalah sebagai fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari empat sub bab yaitu pertama, gambaran umum wilayah Kecamatan Kedungwuni. Kedua, berisi tentang profil KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Kemudian sub bab ketiga berisi tentang Dasar yang menjadi pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan terhadap pernikahan qobla sittah. Dan keempat menjelaskan tentang penetapan Kepala KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan terhadap pernikahan qobla sittah.

Bab IV merupakan inti dari penelitian skripsi ini, yakni analisis terhadap pernikahan dengan wali hakim akibat qobla sittah.

Bab V merupakan bab akhir atau penutup dari penelitian yang akan di bahas. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah dan saran yang bersifat membangun yang berkaitan dengan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

BAB II

PERNIKAHAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Wali Nikah

Wali secara harfiah berasal dari bahasa arab yaitu ولي - يلى memiliki arti kedekatan. Kata *walā – yalī* merupakan kata kerja dari asal kata mashdar *الولاية* (*al-wilāyah*) yang memiliki makna penguasa. Dalam redaksi lain, kata wali ini berasal dari makna orang yang dekat *الولي* memiliki arti orang yang mencintai, secara jamak ¹ *أولياء* yakni sosok bapak yang memiliki kedekatan secara biologis dan emosional terhadap anaknya.

Perwalian² secara istilah etimologis berasal dari kosakata *al-wilāyah*³ artinya pelindung, penolong atau penguasa. Istilah bahasa perwalian sari kata dari *walī*⁴ kata yang berimbuhan per-*an*⁵, imbuhan kata wali ini memiliki arti seorang

² Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hal. 31.

³ Tali Tulab, *Tinjauan Status Wali dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis*, Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, (Jakarta, 2017), hal. 155.

⁴ Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia makna wali yakni seseorang yang mengakadkan atau mengikrarkan janji nikah dengan pengantin laki-laki, yang menjadi wali tersebut adalah bapak, jika tidak ada maka digantikan kakak, paman, saudara laki-laki, atau saudara sepupu laki-laki. Apabila pengantin perempuan sudah tidak memiliki wali maka digantikan oleh wali hakim. Lihat, W.J. S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan Edisi III, hal. 1361.

⁵ Kata wali yang telah memiliki kata imbuhan per-an bermakna segala sesuatu yang berkaitan dengan pengawasan, pemeliharaan dan pengasuhan dalam hal hak anak kandung, anak yatim serta hartanya, negara, daerah, dan perkara-perkara yang belum bisa berdiri sendiri. Lihat, W.J.S Poerwadarminto, *Kamus.*, hal. 1361.

atau pihak yang memberi izin dan berhak mengadakan dalam pernikahan menjadi hubungan yang sah.⁶

Perwalian menurut UU No. Tahun 1974 pada Pasal 50 dijelaskan bahwa, Perwalian anak yang belum berusia 18 tahun memiliki ketangguhan kekuasaan walinya baik secara pribadi maupun harta bendanya.⁷ Dalam ketentuan umum Pasal 1 huruf h KHI, “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum”. Pengertian wali dalam Pasal 1 ayat 1 PP No. 29 Tahun 2019, “wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak”.

Definisi wali menurut Sayyid Sabiq merupakan ketangguhan sebagai pelindung hak dan kewenangan anak secara fisik dan harta bendanya. Definisi wali ini terbagi menjadi 2, yakni wali umum dan khusus. Perwalian dalam perkawinan yang khusus inilah berkaitan tentang manusia dan harta benda.⁸

B. Dasar Hukum Wali Nikah

Pernikahan adalah hubungan sakral yang bernilai ibadah, di dalamnya berhubungan erat dengan hubungan Allah dan hubungan terhadap makhluk-Nya. Melangsungkan pernikahan Indonesia tidak hanya menyatukan antara mempelai

⁶ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV Toha Putra, 1993), hal.65.

⁷ Pasal 50, UU No. 1 Tahun 1974 tentang perwalian dalam pernikahan.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, alih bahasa oleh Nor Hasanudin, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 9.

pria dan wanitanya saja, melainkan juga menyatukan kedua keluarga pengantin walaupun dengan latar belakang adat istiadat, budaya hingga ras yang berbeda. Hal ini seiring juga dengan makna “*Bhineka Tunggal Ika*”. Indonesia juga merupakan negara kesatuan yang memiliki keberagaman suku dan berlandaskan Pancasila dengan bunyi sila pertama “Ketuhanan yang Maha Esa”, pengamalan ini sangat terkait dengan hubungan pernikahan. Karena pernikahan merupakan hubungan lahir dan batin antara pasangan sah yang bertujuan⁹ menciptakan keluarga bahagia *sakinah, mawaddah, warohmah* dengan mengharap ridho dari Allah SWT.

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, menentukan bahwa perkawinan yang sah yakni berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing umat. Penganut Agama Islam menggunakan dasar hukum pada Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam terkait wali merupakan orang yang melaksanakan akad pernikahan yang menjadi patokan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa wali menjadi syarat sahnya pernikahan, sebab perempuan tidak bisa mewalikan dirinya sendiri dan juga tidak bisa menjadi wali pernikahan orang lain. Perkawinan tidak sah apabila ijab qobul pernikahan tanpa dihadiri wali. Hal ini bersandar pada dalil Surat An-Nur ayat 32, yang berbunyi:

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hal. 114.

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian, diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (Q.S An-Nur [24]: 32)¹⁰

Berdasar kandungan dalam redaksi ayat tentang perwalian di atas selaras dengan salah satu makna secara harfiah dari wali yaitu sebagai “penolong” bagi para wanita perihal pernikahan. Sebab, perwalian berkekuatan hukum¹¹ yang harus dipenuhi. Perwalian nasabiyah¹² dalam pernikahan berhubungan erat dengan sah atau tidak sahnya status anak secara hukum. Kendati apabila anak tersebut adalah anak sah secara hukum, maka anak tersebut memiliki hubungan garis nasab kepada ayahnya, kakeknya, dan seterusnya. Apabila sebaliknya, anak yang statusnya tidak sah maka nasab anak menjadi tidak tersambung atau terputus.

Dalil terkait wali dalam pernikahan juga tercantum dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 232 sebagai berikut:

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah New Cordova*, (Jakarta: Syaamil quran, 2012), hal. 354.

¹¹ Dalam Hukum Islam wali nikah harus memiliki kriteria dasar dan mengikat. Sehingga, menurut fuqoha syarat wali harus terpenuhi yaitu *baligh dan berakal, beragama Islam, laki-laki dan dewasa*. Lihat, Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahidin*, (Semarang: CV Asy-Syifa, t.t), hal. 365.

¹² Dalam Ensiklopedia Islam disebutkan bahwa nasab pertalian berdasarkan kekeluargaan melalui akad nikah yang sah. Lihat, Abdul Aziz Dahlan., dkk, *Ensiklopedia Islam jilid IV*, Cet. III, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hal.13.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
 بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ
 أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 232)¹³

Redaksi Ayat di atas memiliki intisari terkait kewenangan perwalian terhadap calon mempelai wanita. Hal ini sangatlah penting dipahami bahwa seorang wali nasab yang jelas hendaknya tidak mempersusah hak perwalian anaknya. Pandangan dalam Islam terkait kemurnian nasab anak adalah sangat penting, sebab melalui nasab memiliki hubungan erat terhadap banyak hal diantaranya yaitu garis struktur keluarga, kewarisan, hukum perkawinan dan menyangkut hak keperdataan anak. Hal ini juga diterangkan di dalam dalil Q.S Al-Furqan Ayat 54:

وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاءُ بِالْغَمِّمِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا ﴿٥٤﴾

Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah[1070] dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.” (Q.S Al-Furqon [25]: 54)

Jumhur Ulama juga menjelaskan dasar hukum wali nikah melalui hadist Nabi Muhammad SAW. yaitu sebagai berikut:

¹³ Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Juz 1 – Juz 30. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, 1983, hal. 37.

وَعَنْ أَبِي مُوسَى , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya : “Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radliyaahu ‘anha bahwa Rasulullah Shallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Tidak sah nikah kecuali dengan wali.” (HR. Ahmad)¹⁴

Dalam riwayat hadist lain juga dijelaskan mengenali pentingnya wali nikah dalam pernikahan, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي بُرَّةٍ وَكَأَنَّ وَاحِدًا مِنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ أَدْنَايَ وَوَعَى قَلْبِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ (رواه البخاري).

Artinya: “Dari Abu Bakrah berkata: kedua telingaku mendengar dan hatiku menghafal Nabi Muhammad SAW, bersabda: “Barangsiapa yang menasabkan dirinya kepada laki-laki selain ayahnya, padahal ia mengetahui bahwa lelaki itu bukan ayahnya, padahal ia mengetahui bahwa lelaki itu bukan ayahnya maka diharamkan baginya surga.” (HR. Bukhari)¹⁵

C. Rukun dan Syarat Wali

Wali merupakan salah satu rukun dalam pernikahan, tanpa adanya wali maka pernikahan tidak sah. Hal ini diatur dalam KHI Pasal 19 menerangkan bahwa wali adalah rukun dalam pernikahan. Adapun terkait syarat untuk menjadi wali dijelaskan dalam KHI Pasal 20 Ayat (1) yaitu seorang laki-laki yang beragama Islam, baligh dan berakal.

Sedangkan jika dalam UU diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 50 Ayat (1), “Anak yang masih berusia dibawah 18 memiliki kekuasaan yang bersandar pada walinya” Dalam Pasal lain yakni Pasal 51 Ayat

¹⁴ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram Jilid 3*, alih bahasa Ali Fauzan, Darwis, dan Ghanaim, (Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2017), hal. 272.

¹⁵ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid 4*, hadist No. 6766, hal 15

(1) juga dijelaskan bahwa ” ketanggihan wali yang mengasuh anak dibawah 18 merupakan dari sanak keluarganya, tetapi terkait perwalian dalam hal pernikahan harus berdasarkan keputusan hukum yang jelas”.

D. Kedudukan Wali Nikah

Secara prinsip wali didalam pernikahan adalah tergolong rukun nikah. Sehingga kedudukan wali merupakan keabsahan dalam pernikahan. Kehadiran wali menjadi penentu sah atau tidak sahnya dalam akad nikah. Hal ini di terangkan dalam Q.S An-Nur Ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian, diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (Q.S An-Nur [24]: 32)

Kandungan dalam Surat An-Nur Ayat 32 yaitu memiliki makna sebuah perintah yang ditujukan kepada seorang yang memiliki kewenangan hukum untuk menikahkan atau menjadi wali dari anak perempuan. Adapun mengenai kedudukan ini para Imam Madzhab memiliki perbedaan pendapat¹⁶. Imam Syafii, Malik, dan Hambali sependapat bahwa “*tiada nikah tanpa wali dan wali menjadi syarat sahnya*”, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat lain wanita menikah

¹⁶ Menurut Khoiruddin Nasution terdapat 3 garis pemikiran mengenai perbedaan wali ini, kelompok mayoritas mensyaratkan wali dalam sahnya pernikahan dan pendapat ini yang menjadi pegangan umat Muslim di Indonesia. Kedua, kelompok Hanafiyah merupakan madzhab yang mengkonsepkan secara praktis dalam. Lihat, Khoiruddin Nasution, *Wali Nikah Menurut Perspektif Hadits*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Kalijaga, *Jurnal Miqot*, Vol. 33 No.2, terbit Juli-Desember 2009, hal. 215.

dengan laki-laki (*sekufu'*) dan nikahnya tanpa wali maka pernikahannya diperbolehkan. Imam Abu Daud juga berpendapat lain dengan sebagai pembeda antara gadis dan janda, jika keputusan seorang gadis memerlukan wali sedangkan keputusan janda tidak di syaratkan wali nikah.¹⁷

Pada dasarnya perwalian tersebut tidak bisa terlepas dari eksistensi di dalam struktur sosial. Karena seseorang tidak bisa mampu berbuat dan berdiri sendiri maka seseorang membutuhkan wali sebagai pelindung kepentingan dan haknya. Kedudukan wali dikuatkan oleh hukum, dengan begitu kedudukan wali tidak begitu saja dialihkan kepada orang lain yang tidak memiliki kekuasaan hak.¹⁸

Jumhur Ulama berpendapat wali adalah syarat sahnya pernikahan karena perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri dan tidak bisa menikahkan orang lain. Suatu pernikahan menjadi tidak sah apabila lafadz yang diucapkan oleh mempelai laki-laki tanpa kehadiran wali nikah, sebab wali merupakan syarat sahnya akad nikah dan merupakan pihak yang bisa mengadakan pernikahan.¹⁹

Menurut penjabaran di atas menerangkan secara jelas bahwa dalam suatu pernikahan perlu menghadirkan wali, karena wali adalah salah satu rukun dan

¹⁷ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Saiful Imran, (Semarang: Asy Syifa, 1990), hal. 365.

¹⁸ Hammudah 'Abd al-'Ati, *Keluarga Muslim*, alih bahasa Anshari Thayib, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hal. 90.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid III*, alih bahasa Abu Aulia dan Abu Syaunaqina, (Jakarta: Republik, 2017), hal. 379.

syarat dalam pernikahan, apabila tanpa kehadiran wali maka pernikahannya tidak sah atau batal.

E. Macam-macam Wali Nikah

Menurut hukum Islam masalah wali hanya berpihak pada perempuan saja, pihak perempuan memerlukan wali dalam melakukan pernikahan. Wali tersebut harus memenuhi persyaratan yaitu laki-laki adil beragama Islam, baligh dan berakal. Terdapat 4 macam wali nikah, yaitu diantaranya wali nasab, wali hakim, wali tahkim, dan wali maula.

1. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena adanya hubungan darah nasab²⁰ kepada catin perempuan. Para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan urutan wali nasab, menurut Imam Malik dalam wali nasab berdasar atas ashobah. Imam Malik berpendapat bahwa nasab dari jalur ayah sampai ke bawah lebih utama lalu jalur ayah ke atas, kemudian jalur saudara-saudara dan kakek dari pihak ayah sampai ke atas.²¹

Imam Syafii berpendapat wali nasab berdasar kepada ashobah, sehingga anak laki-laki adalah ashobah anak perempuan. Perwalian terbagi atas wali dekat (*aqrab*) dan wali jauh (*ab'ad*). Terkait perpindahan wali dekat (*aqrab*) menjadi wali jauh (*ab'ad*) ialah karena sebab wali dekat (*aqrab*)

²⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal 76.

²¹ Thami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 95.

nonmuslim, wali dekat fasik, wali belum dewasa, wali dekat gila, atau wali bisu dan tuli.²² Menurut KHI Pasal 21 Ayat 1 dan 2, terbagi atas empat kelompok, yakni: *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki mulai dari ayah, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, kelompok kerabat paman dan kelompok saudara laki-laki kandung kakek.

2. Wali Hakim

Wali hakim disebut juga wali hakim atau qadi. Pejabat yang diangkat resmi oleh Menteri Agama yang bertindak sebagai wali hakim dalam nikah dalam suatu pernikahan. Wali yang diangkat oleh Menteri Agama atau Pejabat yang diberi hak serta kewenangan bertindak menjadi wali nikah.

Wali hakim di negara Indonesia adalah seorang Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) yang bertempat di calon mempelai perempuan tinggal. Hal ini berdasarkan dalam aturan PP No. 1 Tahun 1952 terkait Wali hakim dibeban tugaskan di Kecamatan di wilayah masing-masing.

Secara umum terjadinya pernikahan karena wali hakim apabila terjadi hal-hal berikut:

- a. Tidak memiliki wali nasab
- b. Wali tidak mencukupi persyaratan
- c. Wali tidak ada atau pergi dalam suatu perjalanan dengan jarak tempuh \pm 925 km.
- d. Sedang dalam penjara dan tidak bisa ditemui

²² Thami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat.*, hal. 97

- e. Adhol
- f. Bersikap berbelit-belit/dipersulit
- g. Sedang melaksanakan ihram
- h. Sedang berhajat pernikahan dirinya sendiri
- i. Wanita yang akan dinikah gila.²³

3. Wali Tahkim

Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami atau calon isteri. Wali tahkim bisa diangkat dengan dasar seorang laki-laki dari pihak lain keluarga yang beragama Islam dan adil, dianggap terpandang luas serta disegani. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dinikahkan oleh seorang wali hakim tetapi tidak ada wali hakimnya, maka perkawinan tersebut disandarkan kepada wali tahkim.²⁴

4. Wali Maula

Wali maula bermakna wali yang menikahkan budaknya, yaitu seorang majikan sendiri. Catin diperbolehkan menikahkan perempuan dalam perwaliannya apabila perempuan tersebut bersedia ridho menerimanya. Konteks wanita dalam perwalian maula ini yaitu hamba sahaya yang berada dalam kekuasaan majikannya.

F. Peralihan Wali Nikah menurut KHI dan Fiqih

²³ Wahyuningsih, *Penelitian Wali Nikah bagi Anak Perempuan yang Lahir Kurang dari Enam Bulan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2019 : Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Munakahat*, Skripsi, IAIN Surakarta Tahun 2020, ha

²⁴ Thami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat.*, hal . 98.

Terkait pernikahan²⁵ secara material diatur di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sedangkan hukum formalnya di atur dalam UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sebagai pelengkap menyelesaikan masalah terkait perkawinan yang terjadi di Indonesia terbentuklah KHI yang ditetapkan dan disebarluaskan oleh Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, dengan dasar secara historis sebagai penguat diskursus mengenai hak-hak wanita dan sebagai penguat hukum Islam yang tertulis secara formalistik.²⁶

Tugas pokok KUA (Kantor Urusan Agama) salah satunya adalah mengurus tentang pernikahan. Perwalian pernikahan adalah harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai terutama wali dari pihak perempuan, sebab, wali merupakan salah satu rukun dalam pernikahan yang wajib terpenuhi dan berakibat tidak sahnya pernikahan jika rukun walinya tidak terpenuhi. Hal ini senada dengan hukum yang tertuang dalam KHI Pasal 19.²⁷ Pasal ini juga berkaitan dengan Pasal 20 Ayat 1 dan 1 yaitu:

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Mengacu pada pernyataan yang tertuang dalam Pasal diatas dapat dipahami bahwa tidak ada penjelasan yang rinci tentang keharusan anak lahir sebelum enam bulan atau qobla sittah, hal ini juga seirama dengan UU No. 1

²⁵ Lihat, Rizka, *Wali Nikah.*, hal. 7

²⁶ Bedner, A., & Van Huis, (tpp, 2010), hal. 191.

²⁷ Departement Agama R.I Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Tahun 1997/1998, hal. 19.

Tahun 1974 yang didalamnya tidak tertulis aturan mengenai wali hakim sebab *qobla sittah*.

G. Akibat Anak *Qobla Sittah*

Qobla Sittah (قبل ستة) menurut kaidah dalam bahasa Arab memiliki arti sebelum enam bulan. Sedangkan secara makna istilah yaitu anak yang dilahirkan belum mencapai enam bulan dari usia pernikahan orangtuanya. Walaupun sang ayah secara biologis menikahi ibu yang dikandung anaknya, apabila masa anak yang lahir sebelum 6 bulan terhitung sejak pernikahan orangtuanya hal itu tetap disebut *qobla sittah*.

Anak merupakan khalifah sebagai penerus generasi di muka bumi. Menurut pandangan Islam anak yang sah adalah anak yang diciptakan Allah dalam hubungan pernikahan dan lahir dari ikatan hubungan yang sah antara orang tuanya. Kelahiran anak yang sah ini berhubungan erat dengan penentuan hubungan perwaliannya secara garis nasab. Anak yang terlahir berdasarkan perkawinan yang sah memiliki kedudukan yang penting sebagai amanah Allah swt yang dititipkan pada orang tuanya untuk diasuh, di didik, dan dipenuhi hak serta kewajibannya sampai dewasa khususnya perwalian dalam pernikahannya serta hak kewarisan atas dirinya.

Namun pada realitanya tidak semua anak terlahir dalam keadaan beruntung memiliki garis nasab yang sah dalam perwaliannya. Bahkan terdapat sekelompok anak yang dilahirkan berasal dari akibat perbuatan zina. Kelahiran

anak yang tidak beruntung dan terlahir di luar hubungan perkawinan yang sah ini dalam hukum disebut anak luar nikah.²⁸

Sebagai anak luar nikah atau anak tidak sah ini dalam kedudukan hukumnya tidak menguntungkan terhadap keperdataannya. Mengingat betapa urgennya permasalahan dalam hal nasab ini dalam ajaran agama Islam sangat menekankan agar selalu berusaha menjaga atas kemurnian nasabnya. Dalam hal ini Islam telah mensyari'atkan adanya hubungan halal berupa pernikahan dan melarang keras adanya hubungan perzinaan dan prostitusi.²⁹ Sebab zina adalah sesuatu yang dikutuk oleh Allah sebagaimana tertera dalam Q.S Al-Isra Ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “*dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*” (Q.S Al-Isra [15]: 32)³⁰

Dalam aturan UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019 tidak disebutkan secara rinci adanya istilah dan dampak anak hasil nikah hamil dengan hitungan *qobla sittah*. Namun dalam Bab IX tentang Kedudukan Anak Pasal 42 tertulis bahwa “*Anak yah sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*”.

Jika mencermati yang tertera di Undang-Undang tidak diterangkan secara eksplisit terkait anak *qobla sittah*, namun jika mencermati kandungan dalam Pasal

²⁸ Indra halim & Ikhsan Darwis, *Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan yang lahir Kurang dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah dari Perkawinan Hamil Prespektif Hukum Islam*. Jurnal Tana Mna Vol, 1. No. 1, hal. 10.

²⁹ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hal. 24.

³⁰ Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Juz 1- Juz 30. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, 1983. hal. 285.

Perkawinan yang mengatur tentang status anak seperti memberikan adanya toleransi hukum terkait anak *qobla sittah* yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, maka disebut anak sah. Meskipun jarak antara pernikahan sebelum 6 bulan, namun bayi terlahir dalam ikatan pernikahan yang sah, maka disebut anak sah. Sebab, di dalam Perundangan belum mengatur secara rinci terkait batas minimal usia kandungan bayi terkait status anak yang sah.³¹

Realita hukum di negara agraris Indonesia dalam nasab anak terdapat berbagai pendapat dalam mengambil dasar hukum menentukan wali nikahnya. Seluruh madzab fiqih sepakat bahwa batas minimal usia kehamilan adalah 6 bulan, dihitung sejak akad nikah berlangsung, sebagaimana dasar dalam kandungan Q.S Al Ahqaf Ayat 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا طَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ طَحَرَهَا طَوَضَعَتْهُ كُرْهًا طَوَحْمَلُهُ ط
وَفَصْلُهُ طثَلثُونَ شَهْرًا طَحَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ طَوَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً طَقَالَ رَبُّ أَوْزَعْنِي أَنْ
أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا طَتَرْضَهُ وَأَصْلِحَ لِي
فِي ذُرِّيَّتِي طإِنِّي تَبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ط

Artinya: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan

³¹ Farrial Husna, *Pandangan Penghulu dalam Menentukan Wali Nikah Anak Hasil Nikah Hamil*. Jurnal Shakhshiyah Burhaniyah Vol. 1 No. 1. Terbit Januari 2016, hal. 146.

supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri”. (Q.S Al Ahqaf [46]: 15)³²

Dalil di atas sejalan juga dengan kandungan di dalam Q.S. Lukman Ayat 14.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهَا فِي غَامِينَ أَنِ اشْكُرْ
لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ

Artinya: “dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” (Q.S Luqman [31]: 14).³³

Meninjau dari kedua ayat di atas sangatlah berkaitan, dalam Q.S Ahqaf Ayat 15 menjabarkan bahwa usia anak sejak dalam kandungan hingga disapih memerlukan waktu selama 30 bulan (2 tahun lebih 6 bulan). Sedangkan dalam Q.S Luqman Ayat 14 merinci bahwa usia menyapih anak dalam waktu 2 tahun. Jika di hitung secara rinci antara kedua Ayat ini dalam masa kandungan hingga masa disapih (2,5 tahun – 2 tahun = ½ tahun). Selisih setengah tahun sama artinya dengan 6 bulan masa bayi dalam kandungan, apabila bayi yang keluar ini kurang dari usia 6 bulan maka disebut anak *qobla sittah*.

³² Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Juz 1 – Juz 30. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, 1983. hal. 504.

³³ Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Juz 1 – Juz 30. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, 1983. hal. 412.

BAB III

WALI HAKIM DALAM PERNIKAHAN ANAK PEREMPUAN AKIBAT QOBLA SITTAH OLEH PENGHULU KUA KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Kedungwuni

1. Letak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni

Kantor Urusan Kedungwuni (KUA) Kecamatan Kedungwuni terletak di Jalan Raya Capgawen No. 108 Kompleks Pendidikan Islamic Centre Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah dengan titik kordinat pada garis -6.968924,109.650533. Berdiri di atas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, dengan perincian sebagai berikut:

- Luas Tanah : 300 m²
- Panjang : 20 m
- Lebar : 15 m
- Luas Bangunan : 180 m²
- Panjang : 18 m
- Lebar : 10 m

2. Batas Wilayah dan jumlah Desa di KUA Kecamatan Kedungwuni

Sebelah Utara : Kecamatan Buaran

Sebelah Selatan : Kecamatan Wonopringgo

Sebelah Barat : Kecamatan Doro

Sebelah Timur : Kecamatan Karangdadap

3. Jumlah Desa di Wilayah KUA Kecamatan Kedungwuni ada 19, Desa/Kelurahan, terdiri dari :

1. Desa Kedungpatangewu - Desa Pakisputih
2. Desa Rowocacing - Desa Langkap
3. Desa Tosaran - Desa Pajomblangan
4. Desa Proto - Desa Kwayangan
5. Kelurahan Kedungwuni Timur - Desa Podo
6. Kelurahan Kedungwuni Barat - Desa Salakbrojo
7. Desa Ambokembang - Kelurahan Pekajangan
8. Desa Tangkil Tengah - Desa Karangdowo
9. Desa Bugangan - Desa Rengas
10. Desa Tangkil Kulon

Tabel 3.1 Jumlah Tempat Ibadah di Wilayah Kecamatan Kedungwuni

No	Desa/Kelurahan	Masjid	Langgar	Musalla	Gereja	Pura	Vihara
1	Kedungpatangewu	3	4	5	0	0	0

2	Pakisputih	3	11	4	0	0	0
3	Rowocacing	1	4	2	0	0	0
4	Langkap	2	7	2	0	0	0
5	Tosaran	2	5	3	0	0	0
6	Pajomblangan	2	6	2	0	0	0
7	Proto	2	7	2	0	0	0
8	Kwayangan	2	7	3	0	0	0
9	Kedungwuni Timur	12	22	19	0	0	0
10	Kedungwuni Barat	11	30	17	1	0	0
11	Podo	3	10	3	0	0	0
12	Salakbrojo	3	11	2	0	0	0
13	Ambokembang	4	20	8	0	0	0
14	Pekajangan	5	30	8	0	0	0
15	Tangkil Tengah	3	8	2	0	0	0
16	Karangdowo	1	6	3	0	0	0
17	Bugangan	1	8	3	0	0	0
18	Rengas	2	4	1	0	0	0
19	Tangkil Kulon	2	11	1	0	0	0
JUMLAH		70	255	90	1	0	0

Sumber: Data jumlah tempat ibadah di KUA Kecamatan Kedungwuni

Jika melihat data melalui jumlah tempat ibadah di KUA Kecamatan Kedungwuni terlihat jelas bahwa mayoritas masyarakat di daerah tersebut beragama Islam.

4. Sejarah Singkat Perkembangan KUA Kecamatan Kedungwuni

Tugas pelayanan masyarakat khususnya masyarakat Islam mengenai NTCR (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk) serta kegiatan kemasjidan perwakafan sudah berjalan di Kecamatan Kedungwuni sejak sebelum zaman kemerdekaan, yang pada waktu itu ditangani oleh petugas khusus yang menginduk kepada Departemen Dalam Negeri Pemerintahan Belanda. Baru mulai tahun 1946 ditangani oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Perkembangan singkat KUA Kecamatan Kedungwuni yang dapat penulis himpun berikut:

Tabel 3.2 Sejarah tempat KUA Kecamatan Kedungwuni

No.	Tahun	Sejarah
1.	Pada Tahun 1942 – 1949	Di perumahan penduduk Desa Papagan Kedungwuni
2.	Pada Tahun 1949 – 1960	Di rumah penduduk Dukuh Kranji
3.	Pada Tahun 1960 – 1967	Di rumah Bapak Mustarno Desa Podo
4.	Pada Tahun 1967 – 1980	Kontrak di pertokoan Desa Podo

5.	Pada Tahun 1980 – Sekarang	Menempati Kantor permanen di Jalan Raya Capgawen Kedungwuni
----	-------------------------------	--

Sumber: dokumen di KUA Kecamatan Kedungwuni

Adapun data kepemimpinan KUA Kecamatan Kedungwuni yang dapat penulis himpun adalah sebagai berikut :

- Tahun 1930 : R. Abdurrahman (tidak tercatat di sejarah)
- Tahun 1955 – 1971 : Chumaidi (Kranji, Kedungwuni)
- Tahun 1971 – 1974 : Daenuri (Pekalongan)
- Tahun 1974 – 1978 : Bahrudin Siradj (Pekalongan)
- Tahun 1978 – 1983 : Dasuki (Gembong, Kedungwuni)
- Tahun 1983 – 1985 : Suhayak (Pegandon, Karangdadap)
- Tahun 1985 – 1986 : Khuzairi (Kalimojosari, Doro)
- Tahun 1986 – 1989 : Thoyib (Buaran)
- Tahun 1989 – 1997 : Rahmat Aminy (Podo, Kedungwuni)
- Tahun 1997 – 1998 : Abdurrahman (Kedungwuni)
- Tahun 1998 – 2004 : H. Sugimin Fauzan (Kalimojosari, Doro)
- Tahun 2004 – 2008 : Ach. Kertosari (Kalimojosari, Doro)
- Tahun 2008 – 2012 : H. Imron Daenuri, S.PdI (Panjang Indah)
- Tahun 2012 – 2013 : Drs. Ahmad Casmudi (Bojong)
- Tahun 2013 – 2017 : Drs. H. Busaeri, M. H. (Gejlig, Kajen)
- Tahun 2018 – 2018 : H. Moh. Irkham, S.Ag, M.PdI (Kemasan, Bojong)

- Tahun 2019 – (Sekarang) : Drs. Mukhlis (Rembun, Siwalan)

B. Profil KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Keberadaan Kantor Urusan Agama adalah sebagai satuan kerja pelayanan yang mengemban misi atau tugas Kementerian Agama di garis depan (ujung tombak), tugas KUA tidak terbatas pada pemberian pelayanan pencatatan nikah dan rujuk, tetapi juga berkaitan erat dengan kegiatan masyarakat Islam seperti perwakafan dan kemasjidan.

Secara historis Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit kerja Kementerian Agama yang memiliki rentang usia cukup panjang. Keberadaan Kepala Kantor Urusan Agama dalam satu tangan dengan jabatan Pegawai Pencatat Nikah dengan segala tugas pokok dan fungsinya yang diatur dalam perundang-undangan jelas membutuhkan seorang pejabat yang menguasai dan mampu mengembannya secara profesional.

Tugas Pokok KUA

Berdasarkan Keputusan Menteri RI Nomor: 517 Tahun 2001 Pasal 2, *Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.*

Fungsi KUA

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, diatur dalam Pasal 3 bahwa KUA mempunyai fungsi :

(1) Menyeleenggarakan Statistik dan Dokumentasi, (2) Menyelenggarakan surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dan (3) Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, dan ibadah sosial, kependudukan, dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaran Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Profil Kepala KUA Kecamatan Kedungwuni

Pada masa sekarang yang menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Kedungwuni adalah Bapak Drs. Mukhlis. Kelahiran beliau bertempat di Tegal, 10 Juli 1965. Alamat sekarang tinggal di Desa Rembun Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan. Pendidikan terakhir yakni S1 Al Qodla fil Islam. Beliau termasuk jajaran pegawai dan Kepala KUA senior di Kabupaten Pekalongan dengan rekam jejak jabatan sebagai berikut: Wakil PPN KUA Kecamatan Sragi 1 Tahun 2000, Kepala KUA Kecamatan Kandangserang Tahun 2002, Kepala KUA Kecamatan Wonopringgo Tahun 2005, Kepala KUA Kecamatan Paninggaran Tahun 2007, Kepala KUA Kecamatan Sragi Tahun 2007 hingga 2015, Kepala KUA Kecamatan Wonokerto Tahun 2015, Kepala KUA Kecamatan Kedungwuni Tahun 2019 hingga sekarang.

¹ Sumber data diambil di KUA Kecamatan Kedungwuni

1. Sebagai Pejabat

Kepala KUA Kecamatan Kedungwuni sebagai pejabat memiliki tugas antara lain :

a. Tugas Intern

Merencanakan dan melaksanakan tugas di wilayah Kecamatan Kedungwuni, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan.

b. Tugas Ekstern

Melaksanakan koordinasi dengan dinas atau instansi lain di Kecamatan, baik dalam kegiatan Kementerian Agama maupun kegiatan instansi atau dinas lain, seperti dalam kegiatan Sosialisai keluarga sakinah, Sosialisai UU No 38 Tahun 1999 tentang zakat, Menertibkan pensertifikatan tanah wakaf, Imunisasi TT 1 dan TT2, MTQ Pelajar Tingkat Kecamatan, Monitoring Pemberantasan DBD Kecamatan Kedungwuni, Ikut berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan lain di tingkat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

2. Sebagai Pemuka Agama

Sebagai pemuka agama Kepala KUA Kecamatan Kedungwuni melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengikuti kegiatan tarawih keliling bersama pemuka Agama Islam di wilayah Kecamatan Kedungwuni.
- b. Berperan aktif dalam kepengurusan BADKO TPQ dan MADIN (Madrasah Diniyah) Kecamatan Kedungwuni.
- c. Memberikan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan kepada para remaja dan masyarakat pada umumnya.

3. Sebagai Tokoh Masyarakat

Sebagai tokoh masyarakat Kepala KUA Kecamatan Kedungwuni melaksanakan kegiatan antara lain :

- a. Berperan aktif memotivasi masyarakat agar ikut berperan dalam pembangunan lewat jalur agama.
- b. Meningkatkan peranan lembaga Dakwah.
- c. Meningkatkan kegiatan LPTQ sesuai dengan programnya.

4. Sebagai Abdi Masyarakat

Sebagai abdi masyarakat, Kepala KUA Kecamatan Kedungwuni melaksanakan kegiatan antara lain :

- a. Menertibkan perizinan, seperti: Menertibkan perizinan pembuatan tempat ibadah dan menertibkan persyaratan pengajuan pensertifikatan tanah wakaf.
- b. Kepedulian kepada lingkungan, antara lain:

(1) Kepada kaum dhuafa

Setiap kali ada kesempatan seperti pada kegiatan penyuluhan selalu menghimbau dan mengajak para aghniya dan mereka yang berkecukupan untuk peduli kepada para dhuafa.

(2) Pembangunan

Memberikan motivasi kepada masyarakat setiap kali ada kesempatan, agar masyarakat ikut berperan aktif dalam pembangunan melalui jalur agama, dan melakukan koordinasi dengan para pembantu PPN agar ikut berperan aktif menciptakan kerukunan antar dan inter umat beragama.

5. Tugas Kepala KUA Kecamatan Kedungwuni

Secara garis rinci sebagai Kepala KUA memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Bertanggungjawab pada pelaksanaan tugas, baik dalam dan luar Kantor
- b. Bertindak sebagai wali hakim
- c. Karena jabatan, sebagai Tim Ahli BP4 dan Ketua LPTQ Kecamatan Kedungwuni
- d. Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)
- e. Melaksanakan pemeriksaan calon pengantin baik di Balai Nikah atau di luar Balai Nikah.
- f. Melaksanakan tugas memberikan layanan dan bimbingan pelaksanaan nikah di luar Kantor
- g. Memberikan nasihat pada calon pengantin pada waktu diperiksa

- h. Menandatangani semua laporan baik bulanan/ tahunan setelah diadakan penelitian
- i. Menandatangani Akta Nikah, Kutipan Akta Nikah dan lain-lain.
- j. Memberi rekomendasi pelaksanaan nikah antar Kecamatan, Kabupaten maupun Provinsi
- k. Mengadakan kerjasama dengan Dinas atau Instansi terkait
- l. Menandatangani BAP atau pemeriksaan tiga bulanan
- m. Melayani masyarakat secara umum di bidang agama (wakaf, waris, hukum munakahat, dan ibadah sosial)
- n. Menandatangani duplikat nikah, talak dan cerai setelah dicek kebenarannya
- o. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan.²

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni merupakan KUA yang terletak di wilayah terpadat penduduknya di Kabupaten Pekalongan. Selama penulis meneliti sejak bulan Juli 2021 hingga bulan Juli 2022 di KUA Kecamatan Kedungwuni memiliki 9 pegawai sebagai berikut:

Tabel 3.3 Daftar Pegawai di Kecamatan Kedungwuni

NAMA	JABATAN
Drs. Mukhlis	Kepala KUA
A. Yahya, S. Ag, M.H.	Penghulu Ahli Muda
Hj. Mushbiroh, S.Ag	Penyuluh Agama Islam

² Sumber data diambil dokumentasi di KUA Kecamatan Kedungwuni.

Adam Al Makhi, S.PdI	Pengolah data
Mutrofin, S.H	Pengadministrasi umum
Lasdi, A.ma	Pengadministrasi umum
Luluk Uswati	Pengadministrasi umum
Muhammad Rifa'i	Pengelola kegiatan
Aliyahtul Farida	Pramu Kantor

Data Struktur Organisasi di KUA Kedungwuni

Tabel 3.4 data kependudukan di Kecamatan Kedungwuni berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kedungpatangewu	1390	1401	2791
2.	Pakisputih	1787	2057	3844
3.	Rowocacing	881	906	1787
4.	Langkap	1298	1349	2647
5.	Tosaran	1004	1070	2074
6.	Pajomblangan	1247	1332	2579
7.	Proto	1349	1436	2783
8.	Kwayangan	1773	1724	3497
9.	Kedungwuni Timur	8049	8360	16409
10.	Kedungwuni Barat	6736	6526	13264
11.	Podo	1945	1951	3896
12.	Salakbrojo	1851	1807	3658
13.	Ambokembang	4003	4041	8044
14.	Pekajangan	4881	4881	9762
15.	Tangkil Tengah	2168	2067	4235
16.	Karangdowo	1684	1616	3300
17.	Bugangan	1151	1093	2244

18.	Rengas	1320	1268	2588
19.	Tangkil Kulon	2107	2148	4255
JUMLAH		47.150	47,202	94.352

Sumber: data kependudukan di KUA Kedungwuni

Mengutip data berdasarkan sensus penduduk³ di Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Kedungwuni adalah wilayah terpadat penduduknya peringkat pertama sekabupaten Pekalongan dengan jumlah total hampir 100 ribu jiwa.

Berdasar data kependudukan yang tercatat di KUA Kecamatan Kedungwuni mayoritas penduduk adalah beragama Islam berjumlah 93.497, sedangkan pemeluk agama lain yakni pemeluk agama Kristen berjumlah 409 orang, pemeluk agama Katolik berjumlah 364 orang, pengikut agama Hindu ada 16 orang dan pengikut agama Budha berjumlah 66 orang.

C. Dasar Yang Menjadi Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Terhadap Pernikahan Qobla Sittah

Definisi Qobla sittah adalah anak yang lahir dari pernikahan orangtua kurang dari 6 bulan. Menurut Penghulu di KUA Kedungwuni *“Qobla sittah merupakan istilah yang dipakai dan dipahami para Penghulu di Kantor Urusan Agama khususnya di wilayah Kabupaten Pekalongan yang menjadi sebab untuk melakukan ijtihad dalam menentukan perwalian dalam pernikahan.”*⁴

³ Mengutip data sensus penduduk Kabupaten Pekalongan secara global di website <https://Pekalongankab.bps.go.id/indicator/12/29/1/jumlah-penduduk-total-.html>, di akses pada 2 Juli 2022, pukul 14.30 WIB

⁴ Wawancara kepada Bapak A. Yahya selaku Penghulu Muda di KUA Kedungwuni pada tanggal 10 Juni 2022.

Dalam KHI Pasal 99⁵ menjelaskan bahwa “anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah maka disebut anak sah”. Bunyi dalam Pasal ini menurut penulis terbilang belum rinci. Mengingat kasus dalam pernikahan sebab anak qobla sittah memerlukan hitungan secara rinci dalam menghasilkan data valid. Menurut Kepala KUA Kedungwuni mengilustrasikan:

“Semisal terdapat kasus peristiwa orang tua nikah tadi sore, kemudian malamnya anak lahir, apabila mengikuti Undang-Undang yang tertulis di KHI (Kompilasi Hukum Islam) maka itu disebut anak sah, walinya pakai wali nasab bukan wali hakim. Namun, kebijakan KUA berijtihad kasus yang seperti ini disebut anak Qobla sittah.”⁶

Walaupun realita secara pelaksanaan terkadang tidak sama sesuai Undang-Undang, namun kebijakan-kebijakan setelah berijtihad yang di ambil oleh para Kepala KUA dan Penghulu ini juga di lindungi oleh Undang-Undang.

Kepala KUA Kecamatan Kedungwuni menjelaskan terkait dasar, status dan dampak anak *qobla sittah* sebagai berikut bahwa:

“Dasar hukum anak hasil qobla sittah menggunakan wali hakim sebab anak yang lahir kurang dari 6 bulan berarti anak yang nasabnya tidak tersambung atau putus nasab dengan ayahnya. Tidak ada nasab ini termasuk faktor yang menyebabkan keharusan menggunakan wali hakim. Status anak qobla sittah itu nasabnya terputus sehingga nasabnya ikut jalur ibu. Dan dampak anak hasil qobla sittah, apabila anak yang lahir adalah anak perempuan maka walinya wali hakim, dan apabila anak yang

⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 99

⁶ Wawancara kepada Bapak Drs. Mukhlis selaku Kepala di KUA Kedungwuni, pada tanggal 10 Juni 2022

lahir laki-laki maka tidak bisa menjadi wali untuk saudara adik perempuannya (walaupun terlahir seayah secara biologis), dan anak sebab qobla sittah inilah secara Hukum Islam tidak bisa menerima harta warisan dari jalur Ayahnya.”⁷

Sejak tahun 2021 sampai Bulan Juli 2022 penulis meneliti di KUA Kecamatan Kedungwuni terdapat 56 pernikahan dengan menggunakan wali hakim. Adapun pernikahan wali hakim sebab anak *qobla sittah* terdapat 5 kasus. Data tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.5 kasus *Qobla Sittah* di KUA Kecamatan Kedungwuni

NO.	Nomor Register Nikah	Inisial Nama Pasangan	Tanggal lahir Anak	Tanggal Pernikahan Orang tua
1.	483/87/VII/2021	AM dan NSN	27 September 1997 (25 Jumadil awal 1418)	Tidak ada buku nikah, orang tua nikah sirri
2.	727/14/XI/2021	M.AS dan DSI	08 September 1994 (02 Rabi’ul akhir 1415)	26 Agustus 1994 (18 Rabi’ul awal 1415)
3.	31/31/I/2021	FS dan DK	15 Agustus 1994 (07 Rabi’ul awal 1415)	25 Maret 1994 (12 Syawal 1414)
4.	57/14/II/2021	DS dan EF	23 Februari 2002 (10 Dzulhijjah 1422)	28 Januari 2002 (14 Dzulqo’dah 1422)
5.	195/12/V/2021	Y dan EK	02 Juli 1986	09 Januari 1986

⁷ Wawancara kepada Bapak Drs. Mukhlis selaku Kepala KUA Kecamatan Kedungwuni pada 10 Juni 2022.

			(24 Syawal 1406)	(28 Rabi'ul akhir 1406)
--	--	--	------------------	-------------------------

Sumber : Data pernikahan di KUA Kecamatan Kedungwuni

D. Penetapan Kepala KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Terhadap Pernikahan Qobla Sittah

Dalam menetapkan pernikahan anak sebab qobla sittah di KUA Kecamatan Kedungwuni Kepala KUA melakukan ijtihad dengan langkah sebagai berikut:

1. Menghitung tanggal perkawinan orangtua sampai tanggal lahir anak.

Perhitungan ini berdasarkan atas hitungan kalender Masehi dan Hijriyah. Dalam Masehi terdapat 365 $\frac{1}{4}$ hari, sedangkan Hijriyah terdapat 354 hari. Menurut perhitungan dalam kalender Masehi jumlah rata-rata hari dalam sebulan yaitu 30 sampai 31 hari, namun terdapat tahun kabisat yakni ditandai dengan penambahan hari di bulan Februari 28 menjadi 29 hari. Apabila dalam kalender hijriyah jumlah hari dalam sebulan yaitu hanya 29 sampai 30 hari. Sehingga antara Masehi dan Hijriyah terdapat selisih antara 10-11 hari dalam hitungan setahun.

Berdasar hitungan kalender Masehi dan Hijriyah maka KUA melakukan hitungan dengan mengkomparasikan antara keduanya. Data ini di hitung dengan melihat kalender almanak abadi yakni kalender yang menyesuaikan kesinkronan antara waktu Masehi dan Hijriyah. Data

penelitian yang di ambil penulis berdasar hitungan perbandingan *qobla sittah* di KUA Kecamatan Kedungwuni sebagai berikut:

Tabel 3.7 Hitungan Qobla Sittah

No.	Inisial Nama Pasangan	Nikah Orangtua (sampai) → Lahir Anak	Hitungan Masehi	Hitungan Hijriyah	Sebab Pernikahan Wali Hakim
1.	AM dan NSN	Nikah Sirri orang tua → 27 September 1997 (25 Jumadil awal 1418)	1 bulan	1 bulan	Qobla Sittah (lahir sebelum 6 bulan)
2.	M.AS dan DSI	26 Agustus 1994 (18 Rabi'ul awal 1415) → 08 September 1994 (02 Rabi'ul akhir 1415)	13 hari	13 hari	Qobla Sittah (lahir sebelum 6 bulan)
3.	FS dan DK	25 Maret 1994 (12 Syawal 1414) → 15 Agustus 1994 (07 Rabi'ul awal 1415)	4 bulan lebih 21 hari	4 bulan lebih 24 hari	Qobla Sittah (lahir sebelum 6 bulan)
4.	DS dan EF	28 Januari 2002 (14 Dzulqo'dah 1422) → 23 Februari 2002 (10 Dzulhijjah 1422)	26 hari	26 hari	Qobla Sittah (lahir sebelum 6 bulan)

5.	Y dan EK	09 Januari 1986 (28 Rabi'ul akhir 1406) → 02 Juli 1986 (24 Syawal 1406)	5 bulan lebih 24 hari	5 bulan lebih 27 hari	Qobla Sittah (lahir sebelum 6 bulan)
----	----------------	---	-----------------------------	-----------------------------	---

Menurut Bapak Drs. Mukhlis selaku Kepala KUA Kedungwuni menjelaskan bahwa:

“Dalam menentukan rumusan hitungan qobla sittah (lahir kurang dari 6 bulan) yang perlu mendapatkan perhatian khusus apabila di dalam kalender Masehi kurang dari 5 hari kemungkinan termasuk qobla sittah dan apabila kurang dari 4 hari kemungkinan qobla sittah dan apabila kurang dari 3 hari dimungkinkan berdasar kalender almanak abadi hitungan hijriyahnya masuk dalam 6 bulan. Jadi, apabila dalam kalender Masehi waktu lahir anak setelah pernikahan orang tuanya 6 bulan kurang 3 hari kemungkinan besar dalam hitungan hijriyahnya sudah dipastikan masuk dalam 6 bulan dalam hitungan hijriyahnya.”

Beliau juga menjelaskan penetapan qobla sittah secara rinci apabila menurut hitungan kalender Masehi masih qobla sittah sedangkan menurut kalender Hijriyah sudah masuk dan lebih dari 6 bulan:

“Apabila dalam hitungan Masehi 6 bulan kurang dari (1,2,3) hari sedangkan dalam hitungan hijriyah sudah masuk 6 bulan, maka limit waktu tersebut dihitung kembali secara detail dengan mengikutsertakan jam pernikahan orang sampai waktu lahirnya anak dan meninjau kembali pada tahun tersebut termasuk tahun

*kabisat atau bukan. Apabila dalam hitungan jam kurang dari 1 detik/ 1 menit/ 1 jam maka termasuk qobla sittah, begitu juga sebaliknya apabila menurut hitungan anak lahir minimal 6 bulan sudah lebih dari 1 detik/ 1 menit/ 1 jam maka bukan termasuk qobla sittah dan walinya adalah wali nasab.*⁸

2. Musyawarah

Sesi musyawarah ini dilakukan apabila dalam perhitungan *qobla sittah* menurut Masehi kurang dari (1,2 dan 3) hari. Pihak KUA bermusyawarah dalam rangka menghasilkan keputusan yang tepat dan mashlahat apabila dalam perhitungan *qobla sittah* berdasar hitungan jam. Karena kemungkinan dalam penulisan waktu dan jam di buku nikah atau akta nikah terdapat kekeliruan penulisan. Sehingga pihak KUA memeriksa secara langsung kepada ayah secara biologis dan orang tua anak hasil *qobla sittah*. Menurut Kepala KUA Kecamatan Kedungwuni:

*“Apabila dalam pemeriksaan nikah terdapat hal-hal yang sifatnya musykil maka pihak KUA melakukan musyawarah terhadap ayah biologis dan orangtua catin (calon pengantin) agar mewujudkan kebenaran secara formil, matriil, proposional dan substansial.”*⁹

3. Penetapan pernikahan anak qobla sittah

Apabila dalam hitungan anak lahir sebelum 6 bulan maka termasuk *qobla sittah* sekalipun kurang dari 1 menit. Menurut Kepala KUA Kecamatan Kedungwuni : *“terdapat kasus anak dalam akte kelahiran*

⁸ Wawancara kepada Bapak Drs. Mukhlis pada tanggal 10 Juni 2022

⁹ Wawancara Bapak Drs. Mukhlis pada 10 Juni 2022 .

dituakan 1 tahun, secara data bukan qobla sittah. Namun, Kedungwuni merupakan kategori daerah basis santri sehingga dari pihak keluarga catin yang dengan sadar meminta anaknya menikah menggunakan wali hakim sebab qobla sittah”.

Dan apabila menurut hitungan waktu pernikahan orangtua sampai waktu lahir anak sudah masuk dalam hitungan 6 bulan maka bukan termasuk pernikahan qobla sittah, sehingga walinya adalah wali nasab dan anak tersebut juga berhak mendapat hak dalam kewarisan.



BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN PENETAPAN PERNIKAHAN DENGAN WALI HAKIM SEBAB QOBLA SITTAH OLEH KEPALA KUA KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN

A. Analisis Pernikahan Wali Hakim Anak Perempuan Akibat *Qobla Sittah* di KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Setiap anak yang lahir di dunia dalam ikatan pernikahan yang sah disebut anak sah dan memiliki hak kenasaban yang tersambung kepada orang tuanya. Jalur kenasaban ini berkaitan erat terhadap hak kewarisan dan hak perwalian pada individu anak.¹ Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 dijelaskan bahwa “*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris*”.² Merujuk Pasal tersebut terdapat redaksi kata konjungsi koordinatif³ antara kata “*hubungan darah atau hubungan perkawinan*” sehingga kedudukan istilah yang digunakan dalam Pasal tersebut memiliki makna kata yang sederajat. Ikatan kewarisan dalam perwalian ini dapat dilihat dari adanya orang yang tergolong nasab jalur ayah ke atas dan *ashobah* dalam kewarisan merupakan orang yang

¹ Lihat, Sari Pusvita, *Keperdataan Anak di Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan*, Jurnal Ulul albab VOL 1, No. 2 terbit bulan April 2018.

² Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 point c.

³ Konjungsi koordinatif adalah kata yang menghubungkan kata atau klausa yang berstatus sederajat atau sama. Lihat buku karangan Taufiq Rahman, *Teks dalam Kajian Struktur dan Kebahasaan*, (Probolinggo : CV Pilar Nusantara, 2018), hal. 23.

berhak menjadi wali dalam pernikahan, bukan melalui kelompok ahli waris dari jalur *dzawil arham*.

Pelaksanaan pernikahan anak perempuan yang terlahir dalam ikatan perkawinan yang sah di KUA Kecamatan Kedungwuni otomatis walinya adalah wali nasab. Namun, jika anak perempuan yang lahir terhitung *qobla sittah* walaupun tercatat sebagai anak sah, maka wali dalam pernikahannya adalah wali hakim. Sesuai dengan kutipan KHI Pasal 23 Ayat (1) “*wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan*”. Pasal tersebut secara tersirat mendedikasikan bahwa kehadiran wali dalam pernikahan merupakan salah satu rukun penting yang harus dipenuhi. Tidak hadirnya wali dalam akad nikah menjadi pertimbangan sah atau tidak sahnya dalam akad pernikahan.

Fenomena dalam kasus pernikahan anak akibat *qobla sittah* memiliki dampak yang besar terhadap moral, norma dan akibat hukum keperdataan seseorang. Di samping itu, cibiran masyarakat tentang anak akibat *qobla sittah* melekat sejak anak lahir dan dibawa hingga anak tumbuh besar. Aib pribadi yang sudah diketahui masyarakat cenderung menjadi konsumsi publik dan bahan *bullying*, perlakuan ini secara tidak sadar mengarah pada menyakiti orang lain. Padahal Allah SWT telah berfirman dalam Q.S Al-Ahzab Ayat 58 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا
بُهْتَنَا وَإِنَّمَا مِينًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, Maka Sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” (Q.S Al-Ahzab [33]: 58)⁴

Kandungan ayat di atas seirama dengan istilah “anak haram” yang menjadi momok masyarakat apabila anak terlahir *qobla sittah* yakni kelahiran kurang dalam 6 bulan atau anak lahir di luar nikah merupakan aib yang dibawa anak sejak lahir akibat perbuatan orang tuanya, padahal setiap bayi yang lahir ke dunia masih suci dan bersih dari dosa, namun harus menanggung akibat kesalahan norma hidup orang tuanya. Dalam Surat Al Ahzab Ayat 58 dijelaskan dengan tegas terkait larangan menghakimi dan menyakiti seseorang terutama terhadap orang yang tidak melakukan kesalahan. Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menerangkan bahwa sesama umat muslim adalah saudara, apabila menyakiti sesama orang muslim dalam bersikap, berucap, dan melakukan hal-hal yang mengandung makna pelecehan yang menjauhkan rahmat dan kasih sayang Allah maka sama artinya menyakiti Rasulullah.⁵

Hakekatnya setiap anak yang lahir di dunia adalah suci terlepas anak tersebut terlahir secara sah atau tidak sah. Dalam Islam menerangkan bahwa

⁴ Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemah New Cordova*, (Jakarta: Syaamil quran, 2012), hal. 426.

⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, volume 10*, Cet ke-5, (Jakarta: Lentera hati, 2012), hal. 531.

kedudukan anak yang lahir secara sah sesuai ketentuan ajaran agama maka anak memiliki kedudukan baik dan terhormat dalam kenasabannya. Anak yang terlahir secara sah juga memiliki hak dan kewajiban yang mengikat kepada kedua orang tuanya secara lahir dan batin. Namun, bagi anak yang terlahir *qobla sittah* (lahir sebelum 6 bulan) berakibat jalur nasab hanya tersambung kepada nasab ibu. Sebab, usia normal bayi dalam kandungan adalah 9 hingga satu tahun, sedangkan Jumhur Ulama menyepakati usia minimal bayi dalam kandungan adalah 6 bulan.

Di dalam (KHI) Pasal 99 tidak diterangkan rinci batasan minimal usia bayi dalam kandungan. Sedangkan kandungan dalam Surat Al-Ahqaf Ayat 15 dan Surat Luqman Ayat 14 menerangkan terkait usia minimal bayi nasab yakni 6 bulan dalam kandungan. Dasar ini juga diperkuat oleh pendapat Imam Syafii anak yang lahir lebih dari sebelum 6 bulan pernikahan ibu dan ayahnya maka dinasabkan kepada ayahnya. Sebaliknya apabila anak lahir kurang dari enam bulan maka akan dinasabkan kepada ibunya saja.

Apabila anak terlahir *qobla sittah* maka otomatis anak merupakan hasil hubungan di luar pernikahan walaupun sang ibu sudah menikahi ayah biologisnya. Kendati demikian kasus *qobla sittah* merupakan suatu aib dan menyangkut privasi seseorang. Jika suatu aib kenasaban tersebar luas di kalangan

publik maka tidak diperbolehkan menghina nasab atau keturunan tersebut.

Sebagaimana yang tercantum dalam hadits⁶ berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اِثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ (رواه مسلم)

Artinya : “*Dari Abu Hurairoh ra. Berkata: Rasulullah saw bersabda: Ada dua hal di dalam diri manusia yang bisa mengakibatkan kufur, yaitu menghina nasab dan meratapi orang yang meninggal dunia.*” (H.R Muslim).

Sesama umat Islam di dunia ini adalah saudara, redaksi Hadits di atas menjelaskan agar sesama umat Islam harus saling menjaga perasaan saudaranya, agar tidak menyinggung perasaan orang lain alangkah baiknya untuk menjaga sikap dan ucapan ketika berinteraksi kepada sesama manusia.

Hal ini mengedukasi betapa pentingnya menjaga aib orang lain sama artinya menjaga aibnya sendiri. Namun dalam semua proses pemeriksaan berkas calon pengantin di KUA Kecamatan Kedungwuni membutuhkan keterangan berdasar fakta dan pengakuan jujur antara orang tua dan keterangan para saksi terutama dalam kasus pernikahan anak akibat *qobla sittah* menjadi hal yang urgent, karena hal ini menjadi pertimbangan ijtihad hukum bagi Kepala dan Penghulu di KUA Kedungwuni menyangkut penentuan wali hakim dalam pelaksanaan pernikahan. Perintah jujur dan larangan memanipulasi data juga dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat At-Taubah Ayat 119 di dalam ayat ini mendedikasikan kepada kita untuk selalu bersikap jujur:

⁶ Mengutip dalam terjemahan buku Riyadhus Shalihin II. Lihat, Muslich Shabir, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, (Semarang: PT. Toha Putra, 2004), hal 259-260..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar (jujur).*” (Q.S At-Taubah [9]: 119)⁷

Apabila melihat data akta nikah orang tua, akta kelahiran anak, KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan lain-lain terindikasi anak sah yang lahir dalam perkawinan yang sah, namun pada realita sesungguhnya anak lahir akibat *qobla sittah*, maka pihak yang bersangkutan perlu menumbuhkan kesadaran yang tinggi serta kejujuran data mengenai pengakuan fakta kebenaran yang sesungguhnya. Menurut Bapak Drs. Mukhlis mengatakan bahwa “*Pernikahan adalah suatu ibadah yang pertanggungjawabannya di dunia dan akhirat sehingga pihak yang bersangkutan yakni perlu mengungkapkan fakta kebenarannya.*”⁸ Apabila nasab anak *qobla sittah* yang lahir bersandar hanya kepada nasab ibu maka nasab jalur ayah biologisnya terputus, secara otomatis hak kewarisan jalur ayah biologisnya juga terputus dan anak memperoleh hak kewarisan hanya melalui garis nasab ibunya saja.

Analisis penulis perihal semua data dari 5 kasus penelitian pernikahan *qobla sittah* yang terjadi di KUA Kecamatan Kedungwuni yaitu semua calon pengantin perempuan di dalam akta kelahiran tercatat sebagai anak yang sah dari orangtuanya tetapi setelah proses pemeriksaan nikah ternyata terbukti bahwa anak tersebut termasuk anak yang lahir *qobla sittah* (kurang dari 6 bulan), kecuali

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah New Cordova.*, (Jakarta: Syaamil quran, 2012), hal. 206.

⁸ Wawancara kepada Bapak Drs. Mukhlis pada 10 Juni 2022

pasangan berinisial AM dan N akta kelahiran calon mempelai perempuan tidak tercatat sebagai anak sah karena pernikahan orangtuanya juga tidak tercatat pihak Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebab anak *qobla sittah* ini terlahir dari pernikahan sirri orangtuanya.

Berdasar realita yang terjadi tersebut penulis berpendapat bahwa akurasi data dan keaslian dokumen sangatlah penting. Karena seringkali terjadi setelah akad nikah dilakukan dan buku kutipan akta nikah telah diserahkan pihak yang bersangkutan namun ternyata terdapat komplain kesalahan dalam penulisan atau pengetikan. Mayoritas masyarakat masih berasumsi pengajuan perubahan terhadap kesalahan data dalam akta nikah merupakan perkara yang rumit sebab perubahan tersebut tidak dapat dilakukan karena data telah tersimpan dalam lembar dokumen negara. Selain itu, sebagian besar KUA telah menggunakan alat catat khusus untuk mencetak kutipan akta nikah. Sehingga penting untuk diperhatikan bahwa sebelum mendaftarkan pernikahan ke KUA harus sudah dipastikan keakuratan dan kesamaan data-data dari kedua belah pihak pasangan yang tertera pada berbagai dokumen kependudukan. Dokumen palsu dalam berkas pendaftaran nikah juga menjadi perkara yang tidak dibenarkan dan berdampak problem hukum.⁹ Sehingga menyikapi kejadian tersebut perlunya akurasi dan

⁹ Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hal 198-199.

keaslian data demi kelancaran proses pencatatan¹⁰ pernikahan di Kantor Urusan Agama yang berlaku di seluruh Negara Indonesia.

B. Analisis Penetapan Pernikahan Wali Hakim *Qobla Sittah* di KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Wilayah Kabupaten Pekalongan merupakan daerah berkultur industri dan berbasis santri. Kecamatan Kedungwuni adalah daerah terbanyak jumlah penduduknya dan mayoritas penduduk Kecamatan Kedungwuni beragama Islam, di daerah ini juga banyak didirikan lembaga keagamaan Islam dan pondok pesantren, secara kultur keagamaan daerah Kecamatan Kedungwuni terdapat tokoh masyarakat, kyai dan ulama yang berkiprah di dalamnya sehingga memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir masyarakat yang agamis dan religius. Berkaitan dengan kewajiban pribadi seseorang dalam penjagaan garis nasab sesuai tujuan *maqasidus syari'ah* dalam hal *حفظ النسل* (menjaga nasab) adalah suatu hal yang penting.

Menurut penulis implikasi hukum yang digunakan sebagai dasar penetapan anak *qobla sittah* oleh Bapak Drs. Mukhlis selaku Kepala KUA di Kecamatan Kedungwuni memiliki kebijakan berbeda, beliau mengkolaborasikan dasar Fiqih Imam Syafi'i dan aturan pemerintah yakni Kompilasi Hukum Islam Pasal 99-100. Namun, beliau lebih dominan mengambil dasar melalui Fiqih. Menurut beliau "*Pernikahan adalah Ibadah yang sakral dan dalam menentukan*

¹⁰ Lihat, Abnan Pancasilawati, *Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin*, Jurnal Fenomena Vol. 6 No. 1 terbit tahun 2014.

keakuratan wali dalam pernikahan bukanlah perkara sepele. Hal ini membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam memutuskan perwalian.”¹¹

Menurut penulis proses ijtihad hukum dalam penetapan wali nikah yang dilakukan oleh Bapak Drs. Mukhlis selaku Kepala KUA Kecamatan Kedungwuni terdapat keunikan. Pasalnya beliau tidak monoton menggunakan 1 basic hukum saja, melainkan beliau menerapkan berbagai dasar hukum fiqih, KHI, dan Undang-Undang tentang Perkawinan di Indonesia. Penetapan hukum juga disesuaikan terhadap kondisi kasus personal pihak bersangkutan yang cenderung berbeda-beda. Keunikan yang menonjol dalam penelitian *qobla sittah* ini adalah ijtihad yang diambil dari perhitungan akta nikah orang tua dan tanggal lahir anak di hitung melalui 2 jalur penanggalan secara Masehi dan Hijriyah, walaupun melalui hitungan kalender sudah bisa diketahui hasil hitungan *qobla sittah* namun pihak KUA tetap melaksanakan musyawarah demi mendapatkan kemaslahatan hukum secara formil dan materil. Apabila secara Hukum Islam anak tersebut terbukti *qobla sittah* maka hak keperdataan terhadap ayah biologisnya dihukumi *قطع النسب* (nasabnya terputus) dan perwalian pernikahannya menggunakan wali hakim. Dampak hukumnya secara hakikat antara anak dan ayah tidak bisa saling mewarisi dalam harta kewarisannya.

Menurut Bapak A. Yahya selaku Penghulu Muda di KUA Kecamatan Kedungwuni menjelaskan bahwa anak *qobla sittah* hakikatnya berkedudukan

¹¹ Wawancara kepada Bapak Drs. Mukhlis selaku Kepala KUA Kecamatan Kedungwuni pada tanggal 10 Juni 2021.

tidak dianggap sebagai anak yang sah dari pernikahan orangtuanya, berdasarkan penjelasan Kepala dan Penghulu KUA Kecamatan Kedungwuni penulis menemukan 3 point akibat hukum sebab *qobla sittah* sebagai berikut:

1. Nasab kepada ayah biologisnya terputus

Anak yang sah berhak dihubungkan kepada ayah biologisnya dan kedudukan ayah tersebut secara otomatis disebut wali nasabnya. Sedangkan anak yang lahir secara *qobla sittah* hukumnya di qiyaskan seperti anak di luar nikah, sehingga nasab anak tidak bisa dihubungkan kepada ayah biologisnya melainkan nasab anak hanya kepada ibunya saja.

2. Tidak dapat saling mewarisi

Nasab adalah salah satu penyebab mendapatkan warisan. Anak akibat *qobla sittah* tidak ada hubungan nasab kepada ayah biologisnya. Sehingga antara anak dan ayah biologis tidak bisa saling mewarisi satu sama lain. Maksud saling mewarisi tersebut yakni tidak bisa mewarisi saudara biologis.¹² Anak akibat *qobla sittah* hanya memiliki kenasaban kepada ibunya, saudara seibu dan anak dari pihak ibu, sehingga hak kewarisannya hanya melalui jalur ibu dan keluarganya.

3. Tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan saudara perempuannya

¹² A. Hasan, Al-Faraid, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1979), hal. 133.

Apabila yang lahir anak qobla sittah adalah anak laki-laki maka akan berakibat hukum tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan saudara perempuannya walaupun sang anak terlahir dengan ayah biologis yang sama. Karena nasab anak laki-laki yang lahir sebab qobla sittah nasabnya terputus dengan ayah biologisnya dan garis nasab hanya mengikuti nasab jalur keluarga ibu saja.

Berdasarkan analisa kasus tersebut terpapar jelas bahwa proses ijtihad hukum menggunakan Fiqih lebih dominan, sebab di dalam kebijakan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 99-100 tidak menjelaskan secara eksplisit terkait batasan anak *qobla sittah*. Melainkan hanya menerangkan akibat hukum anak di luar nikah¹³, akan tetapi melihat Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 apabila secara administrasi anak tercatat dalam perkawinan yang sah adalah disebut anak sah dan anak yang sah berhak mendapatkan warisan, walaupun Pasal ini menurut penulis dalam situasi kasus tertentu seperti kasus qobla sittah sudah tidak relevan namun demi mendapatkan kemaslahatan keluarga yang bersangkutan dalam kasus qobla sittah apabila dalam musyawarah keluarga yang bersangkutan terdapat pengakuan sukarela sebab anak qobla sittah sudah tercatat dokumen negara sebagai anak yang sah maka tetap mendapat warisan melalui nasab kewarisan jalur ayahnya walaupun hakikatnya nasab anak dan ayah sudah terputus. Karena nama anak sudah

¹³ Departement Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hal. 51.

tercatat sebagai anak yang sah di dalam dokumen negara maka alangkah baiknya dengan syarat sukarela dan musyawarah demi mencapai kemaslahatan keluarga anak akibat qobla sittah tetap mendapatkan warisan melalui jalur kedua orang tuannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis akibat *qobla sittah* di KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan yaitu apabila anak yang lahir dalam hitungan lebih dari 6 bulan maka otomatis walinya menggunakan wali nasab. Jika dalam pemeriksaan pernikahan terdapat kejanggalan tanggal lahir anak dengan akta pernikahan orangtua kemudian di hitung anak lahir *qobla sittah* (sebelum 6 bulan) maka wali dalam pernikahannya menggunakan wali hakim. Anak yang lahir *qobla sittah* secara hukum keperdataan dalam jalur ayah terputus, sehingga garis nasab hanya ikut ibu dan keluarganya.
2. Bapak Drs. Mukhlis selaku Kepala di KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dalam penetapan wali hakim anak sebab *qobla sittah* mengambil dasar dengan mengkolaborasikan berbagai hukum menyesuaikan kasus yang bersangkutan yakni melalui dasar Fiqih, Kompilasi Hukum Islam Pasal 99-100, Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam dan urusan Haji No. 16 Tahun 1992, namun pengambilan dasar melalui Fiqih lebih dominan karena sebagai sikap kehati-hatian dalam ijtihad hukum demi mendapatkan kebenaran hukum yang mashlahat. Adapun dampak pernikahan wali hakim akibat anak *qobla sittah* Bapak A. Yahya

selaku Penghulu Muda di KUA Kecamatan Kedungwuni menjelaskan terdapat 3 akibat yaitu nasab anak kepada ayah biologisnya terputus, tidak bisa saling mewarisi dan anak hasil qobla sittah tidak bisa menjadi wali untuk pernikahan saudara perempuannya.

B. Saran

1. Kepada pihak KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan sebaiknya pihak KUA juga menerapkan sikap fleksibel terhadap pengambilan akibat hukum tentang kewarisan. Menurut penulis walaupun secara hitungan adalah anak qobla sittah namun anak sudah tercatat sebagai anak sah dalam dokumen negara maka sebaiknya anak juga tetap mendapatkan hak kewarisan jalur ayah biologisnya.
2. Kepada Pemerintahan khususnya Kementerian Agama seyogianya lebih tegas dan rinci dalam membuat dan menyempurnakan aturan hukum agama yang memiliki akibat hukum khususnya dalam hal pernikahan. Agar hukum tidak dinilai sebagai ambigu dan bisa menimbulkan celah kesempatan penyelewengan buruk pihak-pihak tidak bertanggung jawab dalam menyalahgunakan aturan yang berlaku.